



UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NOMOR 480/PER.R/UP/II/2015

TENTANG

PROSEDUR DAN TATA CARA

PENGUKUHAN GURU BESAR TETAP UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang :
- a. bahwa agar upacara pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Pancasila berlangsung dengan baik, lancar dan tertib, perlu dilaksanakan sesuai prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa agar prosedur dan tata cara pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Pancasila dapat berfungsi sebagai pedoman, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 40/YPS/VI/2002 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 8. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Pancasila tentang Prosedur dan Tata Cara Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Pancasila.

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.
2. Universitas adalah Universitas Pancasila yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966.
3. Fakultas adalah program studi D3 dan S1 di lingkungan Universitas Pancasila.
4. Sekolah Pascasarjana adalah program studi S2 dan S3 di lingkungan Universitas Pancasila.
5. Rektor adalah pimpinan Universitas Pancasila bersama Wakil Rektor.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas bersama Wakil Dekan.
7. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pimpinan Sekolah Pascasarjana.
8. Senat adalah Senat Universitas Pancasila.
9. Guru Besar adalah tenaga edukatif tetap yang ditetapkan sebagai Guru Besar dalam bidang disiplin ilmu tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
10. Prosedur dan Tata Cara Pengukuhan Guru Besar adalah pedoman yang digunakan di lingkungan Universitas Pancasila untuk mengukuhkan Guru Besar.
11. Panitia Pengukuhan adalah pegawai yang ditugaskan untuk mempersiapkan dan melaksanakan acara pengukuhan Guru Besar.

Pasal 2

Prosedur dan Tata Cara Pengukuhan

Prosedur dan Tata Cara Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Pancasila diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dekan dan/atau Direktur Sekolah Pascasarjana mengusulkan kepada Rektor nama-nama dosen di unit kerja masing-masing untuk dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Universitas Pancasila.
2. Usulan sebagaimana tercantum dalam angka 1 (satu) di atas, dilengkapi dengan salinan dan/atau fotocopi Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang pengangkatan dosen yang bersangkutan sebagai Guru Besar.
3. Rektor setelah mempelajari usulan sebagaimana tercantum dalam angka 1 (satu) di atas, menerbitkan Keputusan Rektor tentang Pengukuhan dosen yang bersangkutan sebagai Guru Besar Tetap Universitas Pancasila.
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dibacakan oleh Sekretaris Senat Universitas Pancasila.
5. Sidang Senat Universitas Pancasila diselenggarakan dengan agenda tunggal Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Pancasila.
6. Untuk mempersiapkan dan melaksanakan acara pengukuhan, Rektor menerbitkan Surat Tugas tentang Panitia Pengukuhan Guru Besar Universitas Pancasila.
7. Panitia Pengukuhan Guru Besar Universitas Pancasila terdiri atas pegawai Rektorat dan pegawai Fakultas/Sekolah Pascasarjana terkait.

Pasal 3
Panitia Pengukuhan Guru Besar

Panitia Pengukuhan Guru Besar terdiri atas:

1. Penasehat
Rector
2. Pengarah
 - a. Wakil Rector I, III dan IV
 - b. Dekan terkait/Direktur Sekolah Pascasarjana
3. Penanggung Jawab
Wakil Rector II
4. Ketua
 - a. Kepala Biro Akademik
 - b. Wakil Dekan Bidang I terkait/Asisten Direktur I Sekolah Pascasarjana
5. Sekretaris
 - a. Kepala Bagian Akademik
 - b. Kepala Bagian Kepegawaian
6. Bendahara
 - a. Kepala Biro Keuangan
 - b. Kepala Bagian Keuangan Rektorat
7. Koordinator Umum
 - a. Kepala Biro Umum
 - b. Wakil Dekan Bidang II Fakultas terkait/Asisten Direktur II Sekolah Pascasarjana
 - c. Bagian Umum Rektorat
 - d. Bagian Umum Fakultas terkait/Sekolah Pascasarjana
8. Sekretariat
 - a. Bagian Kepegawaian Rektorat
 - b. Bagian Umum / Kepegawaian / Non Akademik Fakultas terkait/Sekolah Pascasarjana
9. Koordinator Acara/MC
 - a. Wakil Dekan Bidang III Fakultas terkait
 - b. Kepala Bagian Akademik Fakultas terkait/Sekolah Pascasarjana
 - c. Staf Rektorat/Fakultas terkait/Sekolah Pascasarjana
10. Koordinator Konsumsi
Bagian Umum Fakultas terkait/Sekolah Pascasarjana
11. Koordinator Publikasi Dan Dokumentasi
 - a. Kepala Biro Humas, Kerjasama dan Ventura
 - b. Humas Fakultas terkait/Sekolah Pascasarjana

Pasal 4 Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Pengukuhan Guru Besar Universitas Pancasila diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Beban Universitas :
 - a. Transpor prosesi Senat Universitas Pancasila
 - b. Pencetakan undangan
 - c. Biaya wartawan media cetak maupun elektronik
 - d. Biaya panitia sesuai SK Rektor
 - e. Paduan Suara KMUP
2. Beban Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Guru Besar terkait :
 - a. Konsumsi Undangan
 - b. Pencetakan buku pidato pengukuhan
 - c. Biaya lainnya (hiburan)
 - d. Lahan dan pelengkapan

Pasal 5 Susunan Acara

Acara Pengukuhan Guru Besar dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

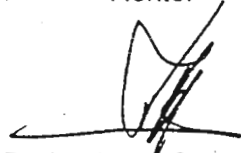
1. Pembukaan oleh MC
2. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Universitas Pancasila, Guru Besar Yang dikukuhkan, Dekan, Para Wakil Rektor, Guru Besar tamu/kehormatan memasuki tempat upacara dibimbing oleh Pedel dengan iringan lagu *Godeams Igitur* (dinyanyikan oleh Paduan Suara Universitas Pancasila)
3. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Universitas Pancasila oleh Paduan Suara Universitas Pancasila (diikuti oleh seluruh hadirin)
4. Mengheningkan cipta (dinyanyikan oleh Paduan Suara Universitas Pancasila)
5. Pembukaan Sidang Senat Terbuka oleh Rektor selaku Ketua Senat
6. Pembacaan Petikan Surat Keputusan Menristek dan Perguruan Tinggi oleh Sekretaris Senat Universitas Pancasila
7. Pembacaan Daftar Riwayat Hidup Guru Besar tetap bersangkutan (dibacakan oleh Dekan Fakultas terkait/Warek I/Asisten Direktur I Sekolah Pascasarjana)
8. Pidato Ilmiah Guru Besar oleh Guru Besar yang bersangkutan
9. Pengukuhan sebagai Guru Besar oleh Ketua Senat Universitas Pancasila
10. Lagu Bagimu Negeri (oleh Paduan Suara Universitas Pancasila).
11. Sambutan Rektor atau Ketua Senat Universitas Pancasila
12. Pembacaan Do'a
13. Penutupan Sidang Senat Terbuka oleh Rektor selaku Ketua Senat Universitas Pancasila
14. Prosesi meninggalkan ruangan dengan iringan lagu *Godeams Igitur* (dinyanyikan oleh Paduan Suara Universitas Pancasila) sekaligus memberikan ucapan selamat
15. Acara ditutup oleh MC
16. Ramah tamah

Pasal 6
Penutup

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 256/KEP.R/UP/I/2008 tentang Pedoman Pengukuhan Guru Besar Di Lingkungan Universitas Pancasila dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 25 Februari 2015

Rektor



Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Ybs.
dan salinannya dikirimkan kepada Yth.:

1. Ketua Pembina YPPUP;
2. Ketua Pengurus YPPUP;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Dir. Sekolah Pascasarjana;
6. Para Ketua Lembaga/PSP;
7. Para Kepala Biro;
8. Kepala Satuan Pengawas Internal;
9. Kepala bagian Kepegawaian Universitas Pancasila;
10. Sekretariat Senat Universitas Pancasila;
11. Arsip.